



**TATA CARA PELAKSANAAN DAN KEEFEKTIFAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN MELALUI *e-FILING* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SITUBONDO**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univeristas Jember

Oleh

YUNIAR ISWANDI

140903101039

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Dadiék Iswandi dan Ibunda Aminah serta Kakak Rendi Iswandi, yang telah melimpahkan kasih sayang dan perhatian, yang telah memberikan pelajaran dari arti sebuah kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus dan berkorban demi kebahagiaanku dan yang tak pernah lelah untuk menyemangati dan memotivasiku;
2. Guru-guruku sejak dari TK hingga Perguruan Tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan serta bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
3. Sahabat-sahabatku Namoy, NBA dan Bidadari Gincu yang selalu memberi dukungan dan semangat;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Jember.

MOTO

“Kemarin adalah sebuah pengalaman, hari ini adalah amal dan esok adalah angan.”

(Fudhail bin ‘Iyadh)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuniar Iswandi

NIM : 140903101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2017

Yang menyatakan,

Yuniar Iswandi

NIM. 140903101039

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

Nama : YUNIAR ISWANDI
NIM : 140903101039
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul

“TATA CARA PELAKSANAAN DAN KEEFEKTIFAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN MELALUI *e-FILING* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SITUBONDO”

Jember, 26 April 2017
Menyetujui
Dosen Pembimbing

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.
NIP. 197903032005011001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo” :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Mei 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.
NIP 197903032005011001

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP 198301012014042001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan Pelaporan SPT Melalui *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo; Yuniar Iswandi, 140903101039; 2017; 91 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Seiring berkembangnya teknologi, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sebelumnya dilakukan secara *manual*, kini pelaporannya menggunakan *e-Filing*. *e-Filing* merupakan suatu layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik melalui *e-Filing* dilakukan secara bertahap, saat ini yang wajib dilaporkan secara *e-Filing* yaitu SPT Tahunan PPh orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri dan/atau dikenakan PPh Final (1770 S) dan SPT Tahunan PPh orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 (1770 SS).

Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* yaitu tahapan persiapan, *input* data dan *output* data. Pada tahapan persiapan ini Wajib Pajak harus mempersiapkan *email* untuk proses selama *e-Filing* dan *e-FIN*. *Input* data yaitu Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* dengan menggunakan *e-FIN* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Setelah terdaftar, buatlah pelaporan SPT Tahunan, ambil kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui *e-mail* dan kirim data melalui layanan *e-Filing* tersebut. Setelah selesai dilakukan pengiriman data pelaporan SPT, maka akan diterima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) oleh Wajib Pajak melalui *email* yang telah didaftarkan pada layanan *e-Filing* yang disebut *output* data.

Pelaporan pajak menggunakan *e-Filing* dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Keunggulan lain yang dimiliki *e-Filing* ialah kualitas sistem dan kualitas informasi *e-Filing* dapat melakukan pelaporan pajak secara cepat dan aman. Untuk kendala dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* yaitu masih terdapat Wajib Pajak yang enggan menggunakan *e-Filing* karena alasan belum paham.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 200/UN25.1.2/SP/2017, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Situbondo”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi S.sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Muhamad Yusrie Abas, S.E., M.Si., Ak, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo;
8. Bapak Fajar Nurhadi, S.E., M.T, selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo;

9. Bapak Harry Setyawan dan Ma'riful Mustofa selaku Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Situbondo yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir;
10. Mas I Putu Gede dan Sulthoni selaku Pelaksana Seksi Pusat Data Informasi KPP Pratama Situbondo yang telah memberikan banyak informasi dan bantuan dalam proses pengambilan data terkait Tugas Akhir Penulis;
11. Seluruh staf dan karyawan KPP Pratama Situbondo;
12. Semua Sahabat-Sahabatku Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 26 April 2017

Penulis

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional yang menyeluruh di segala bidang baik sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah-masalah dan pembiayaannya. Salah satu upaya negara membiayai pembangunan nasional yaitu dengan cara memungut pajak.

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, salah satunya pembangunan sarana umum. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang Negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan sampai dengan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP), penghasilannya belum terutang Pajak Penghasilan (PPh), sehingga Wajib Pajak tersebut tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban ber-NPWP kepada orang pribadi apabila penghasilannya di atas PTKP. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:

Tabel 1.1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

No.	Penerima PTKP	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Untuk diri pegawai	54.000.000	4.500.000
2.	Tambahan untuk pegawai yang sudah menikah (kawin)	4.500.000	375.000
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung	54.000.000	4.500.000
4.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga *) paling banyak 3 (tiga) orang	4.500.000	375.000

Sumber: www.jdih.kemenkeu.go.id (2017)

Perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Indonesia menganut sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak terhutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu SPT yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan baik itu Orang Pribadi maupun Badan. Wajib Pajak wajib melaporkan pajak yang terhutang melalui SPT Tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Penerimaan laporan SPT Tahunan merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan

penerimaan SPT Tahunan bagi seluruh Wajib Pajak terdaftar di wilayah kerja masing-masing.

Penulis memilih melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo karena penulis ingin mengetahui tingkat keefektifan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* di Kabupaten Situbondo.

Kendala yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan adalah terjadinya penumpukan Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT Tahunannya dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Tahunan pada hari-hari terakhir batas pelaporan dan melaporkan secara *manual*. Tentu saja hal ini yang menjadi kendala bagi aparat, Wajib Pajak pun harus rela menunggu antrian yang cukup lama. DJP kemudian menerbitkan kembali kebijakan dalam penyampaian SPT dengan tujuan untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta menghindari penumpukan antrian yang terjadi setiap tahunnya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan pelayanan publik kepada Wajib Pajak dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik bagi Wajib Pajak secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). *e-Filing* merupakan suatu layanan yang disediakan DJP agar Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *real time*. Pelaporan pajak menggunakan *e-Filing* dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Keunggulan lain yang dimiliki *e-Filing* ialah kualitas sistem dan kualitas informasi *e-Filing* dapat melakukan pelaporan pajak secara cepat dan aman. Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, *e-Filing* diharapkan dapat efektif dan layak menjadi sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Efektivitas dari kelayakan sistem pelaporan pajak menggunakan *e-Filing* dapat dilihat dari kelebihan-kelebihan yang dihasilkan *e-Filing*.

SPT Tahunan yang dapat dilaporkan secara elektronik melalui *e-Filing* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2017 antara lain SPT

Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan elektronik, terdaftar di KPP setempat, menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh dan/atau laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 mewajibkan Aparatur Sipil Negara/ Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/POLRI) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui *e-Filing*. Wajib Pajak selain yang tertera pada Surat Edaran tersebut tidak diwajibkan melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing*, bisa melaporkannya secara *manual* tetapi diperbolehkan melapor secara *e-Filing* apabila menghendaki pelaporan yang mudah, cepat dan aman.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik melalui *e-Filing* dilakukan secara bertahap, saat ini yang wajib dilaporkan secara *e-Filing* yaitu SPT Tahunan PPh orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri dan/atau dikenakan PPh Final (1770 S) dan SPT Tahunan PPh orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 (1770 SS). Berikut data pelaporan SPT Tahunan 1770 S dan 1770 SS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014 s.d. 2016:

Tabel 1.2 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS pada KPP Pratama Situbondo

Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT (1770S & SS)	Target (78% dari Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT)	WP Laport SPT Tahunan (1770S & SS)	Pelaporan secara <i>e-Filing</i> (1770S & SS)
2014	48.529	37.852	12.189	10.319
2015	44.650	34.827	32.392	25.340
2016	49.067	38.272	43.475	41.152
2017	50.300	39.324	49.366	47.543
Jumlah	192.546	147.275	137.422	124.354

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Situbondo (2017)

Kenyataan yang terkait dengan sistem *e-Filing* ini masih sangat asing untuk Wajib Pajak, memang ada yang telah memanfaatkannya, tetapi tak sedikit pula yang belum paham dan mengerti. Kantor Pelayanan Pratama Situbondo gencar mensosialisasikan kepada Wajib Pajak tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara *e-Filing*, guna mendongkrak tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

Maka sehubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dijelaskan pada Tugas Akhir ini adalah Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu:

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan keefektifan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan;
 - 2) Wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
 - 3) Meningkatkan keahlian di bidang perpajakan, ilmu pengetahuan serta dapat memahami aplikasi ilmu yang diterapkan di perusahaan/ instansi; dan
 - 4) Untuk membantu dan ikut berperan serta dalam memberikan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan *e-Filing* kepada masyarakat, dosen, mahasiswa dan *stakeholder*.
- b. Bagi Universitas Jember
 - 1) Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo; dan
 - 2) Mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Administrasi perpajakan kepada *stakeholder*.

- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo
 - 1) Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo dengan Universitas Jember;
 - 2) Adanya peserta Praktek Kerja Nyata dapat meringankan beban pekerjaan fiskus.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan para ahli di bidang perpajakan mendefinisikannya berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli antara lain, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo 2011:1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Resmi 2016:1), “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaanke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut Dr. N. J. Feldmann (dalam Resmi 2016:4), “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma

yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kompensasi langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pembayaran pajak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan provinsi, pembangunan kantor dinas suatu instansi pemerintahan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain (Marianto 2014).

2.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (dalam Mardiasmo 2011:1) dapat dibedakan menjadi 2 (empat) yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Zulvina (2011) yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regularend*

Pajak sebagai suatu alat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat pengatur keadaan sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak sebagai salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

d. Fungsi Redistribusi

Pajak lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tarif progresif pada Undang-Undang Pajak yang mengenakan pajak lebih besar dan pajak lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.1.4 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak

Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak menurut Mardiasmo (2016:15) yaitu:

a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP).

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

c. Objek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas pengenaan pajak yang sering digunakan oleh negara menurut Hartati (2015:11) yaitu:

- a. Hukum (yuridis), yaitu jelas adan berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku;
- b. Falsafah hukum, yaitu adil sesuai dengan teori daya pikul (*ability to pay*) yang dikemukakan Adam Smith atau disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak;
- c. Ekonomi, yaitu tidak memberatkan Wajib Pajak;
- d. *Financial*, yaitu memperhatikan efisiensi bahwa biaya pengenaan lebih rendah daripada hasil pengenaan pajak;
- e. Elastisitas, yaitu peka terhadap perubahan pendapatan yang terjadi.

2.1.6 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - 1) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut:

- a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak dan tempat tinggal. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan lain-lain.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:10) system pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

- a. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3000,00.
- c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
2.	Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
4.	Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian

Menurut Mardismo (2011:25), “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

b. Fungsi NPWP

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c. Pencantuman NPWP

Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi (2016:70), adalah “pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Sedangkan Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2016:163), adalah “penaan pajak terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak”. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:71), “Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenai Pajak Penghasilan.”

Resmi (2016:71) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang siapa yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Warisan Belum Terbagi

Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-

Undang KUP) mengatur bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, suatu warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

- 1) Salah satu seorang ahli warisnya;
- 2) Pelaksana wasiatnya; atau
- 3) Pihak yang mengurus harta peninggalannya.

c. Badan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan naman dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari subjek Pajak Penghasilan. Kriteria tersebut adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional.

Jadi kantor-kantor instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, umumnya memenuhi kriteria di atas. Sebagai contoh

Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Pusdiklat Pajak. Di lingkungan pemerintah daerah, misalnya kantor bupati, dinas, kantor kecamatan, sekolah dasar negeri, dan seterusnya. Kantor-kantor instansi pemerintah tersebut dikecualikan dari subjek pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap

Menurut Resmi (2016:71) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalan sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 14) Orang atau badan bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;

- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudan, dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan

adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:75), “Objek Pajak Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya.

Dalam hal orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha

dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang melakukan usaha omzet tertentu dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun maka Wajib Pajak dapat menggunakan norma penghitungan netto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan bruto dan Pajak Penghasilannya.

2.3.1 Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan

Pajak Penghasilan dapat juga yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari yang sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Dalam hal ini penghitungan pajak akan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan pajaknya akan dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau penyelenggara kegiatan.

2.3.2 Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya

Selain berbagai penghasilan yang telah disebutkan di atas, Wajib Pajak juga wajib melaporkan penghasilan dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak atau anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.3.3 Tarif dan Penerapannya

- a. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Pegawai Tetap: penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan) dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan haritua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - 2) Penerima Pensiun Bulanan: penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan) dikurangi PTKP;
 - 3) Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan (50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan).
- b. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;
 - c. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak pecah;
 - d. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menetapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 1.320.000 maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
 - e. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI atau POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId ke

bawah, anggota TNI atau POLRI Peltu ke bawah atau Ajun Insp. atau tingkat I ke bawah.

- f. Besar PTKP adalah:

Tabel 2.2 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Penerima PTKP	Sebulan (Rp)	Setahun (Rp)
1.	Untuk diri pegawai	4.500.000	54.000.000
2.	Tambahan untuk pegawai yang sudah menikah (kawin)	375.000	4.500.000
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung	4.500.000	54.000.000
4.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga *) paling banyak 3 (tiga) orang	375.000	4.500.000

Sumber: www.jdih.kemenkeu.go.id (2017)

*) anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- g. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

Tabel 2.3 Tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
2.	Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
4.	Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

2.4 Tata Cara Pelaksanaan *e-Filing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, *e-SPT* yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Elektronik adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi SPT Elektronik. Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) Tahunan wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:

- a. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- c. Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik;
- d. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
- e. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/ atau
- f. Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

Batas waktu penyampaian SPT Elektronik (*e-SPT*) mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT

Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

Saluran lain yang dimaksud pada paragraf di atas antara lain:

- a. Laman Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Laman penyalur SPT elektronik;
- c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
- d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
- e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.4.1 *e-Filing*

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Secara umum, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-Filing* diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-Filing* pada situs Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* Melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) tanggal 23 Desember 2011 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Saat ini aplikasi *e-Filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak baru dapat

memfasilitasi pelaporan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider-ASP*). Untuk sementara ASP yang di tunjuk Oleh Direktorat Jendral Pajak adalah sebagai berikut:

1. pajakku.com
2. Laporpajak.com
3. Spt.co.id

Pada tahun 2015 pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat disampaikan melalui *e-Filing* sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ/2015 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Terdapat beberapa elemen yang berkaitan dengan *e-Filing* antara lain:

- a. *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*.

Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitas yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* dan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan pelaporan melalui *e-Filing*. *E-FIN* berupa kode kombinasi angka dan huruf sebanyak 10 digit.

Permohonan untuk memperoleh *e-FIN (Electronic Filing Identification Number)* dapat di sampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan menggunakan formulir permohonan memperoleh *e-FIN*, dengan melampirkan:

- 1) Fotocopy Identitas diri Wajib Pajak;
- 2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) Dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak dan menyampaikan surat kuasa bermaterai serta fotocopy identitas diri kuasa Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.

b. Notifikasi

Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status *e-SPT* yang disampaikan melalui *e-Filing* melalui *website* Sirektorat Jenderal Pajak.

c. *E-mail* (*Electronic Mail*)

E-mail (*Electronic Mail*) adalah surat dalam bentuk elektronik. *E-mail* merupakan salah satu fasilitas atau layanan internet yang digunakan untuk proses pelaporan secara *e-Filing* dimana *e-mail* tersebut akan menerima beberapa notifikasi dari *e-Filing*.

d. Kode Verifikasi

Kode verifikasi adalah sekumpulan angka dan/ atau huruf yang digenerate oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

e. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

f. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan dalam hal *e-Filing* yang dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak.

Tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 terdapat 3 tahapan, yaitu:

a. Tahapan Persiapan

Sebelum pelaporan *e-Filing*, Wajib Pajak harus mempersiapkan:

- 1) Lampiran data-data terkait pelaporan SPT Tahunan.
- 2) *E-mail* untuk proses *e-Filing*;

- 3) Pengajuan *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) ke KPP terdekat yang kemudian *e-FIN* tersebut digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing*.

b. Input Data

Langkah pertama dalam proses input data adalah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* dengan menggunakan *e-FIN* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Setelah terdaftar, buatlah pelaporan SPT Tahunan, ambil kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui *e-mail* dan kirim data melalui layanan *e-Filing* tersebut.

c. Output Data

Setelah selesai dilakukan pengiriman data, maka akan diterima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) oleh Wajib Pajak melalui *email* yang telah didaftarkan pada layanan *e-Filing* tersebut.

2.4.2 Formulir yang Diwajibkan Menggunakan *e-Filing*

a. Formulir SPT Tahunan 1770 S

Formulir SPT Tahunan 1770 S menurut Forethought (2012:3) adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- 2) Dari dalam negeri lainnya; dan/atau
- 3) Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.

PPh Final adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Final di sini berarti bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.

b. Formulir SPT Tahunan 1770 SS

Formulir SPT Tahunan 1770 SS menurut Forethought (2012:3) adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

2.5 Efektivitas

Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2003:284) yang disusun oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sementara itu, efektivitas memiliki pengertian keefektifan. Keefektifan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan, mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.

Beberapa definisi atau pengertian Efektivitas menurut ahli:

1. Sondang P. Siagian (2001:24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.
2. Hidayat (1986) Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
3. Hodge (1984:299) Efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumberdaya untuk mencapai tujuan.

Keefektifan dalam pelaporan pajak adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target dan realisasi pelaporan pajak telah tercapai pada jangka waktu tertentu.

BAB. 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo Jl. Argopuro No. 41 Situbondo pada bagian Seksi Pelayanan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 200/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret sampai 30 Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 - 17.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	08.00 - 17.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

3.2 Ruang Lingkup Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo”. Sehingga pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada Seksi Pelayanan. Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti mencetak sekaligus mengemas Surat Tagihan Pajak (STP), meneliti Surat Pemberitahuan (SPT), pendampingan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-Filing*, pengaktifasian *e-FIN*, pendampingan pengambilan kode *Billing* yang digunakan

untuk pembayaran pajak secara *online*, pendampingan *Help Desk* Umum, pengemasan (*scanning barcode*) Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Pada seksi ini penulis dapat berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak serta dapat mengetahui langkah-langkah pelaporan pajak secara *online* melalui *e-Filing* di mana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir Penulis.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)
Rabu, 01 Maret 2017	1. Diterima di KPP Pratama Situbondo oleh Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI)	1. Rekno Widati dan Mohammad Yusuf selaku Pelaksana Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
	2. Penempatan di Seksi Pelayanan	2. Fajar Nurhadi selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan
	3. Mencetak dan mengemas Surat Tagihan Pajak (STP)	3. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
	4. Input nomor surat masuk dan surat keluar di buku besar pencatatan surat	

(a)	(b)	(c)
Kamis, 02 Maret 2017	1. Input nomor surat masuk dan surat keluar di buku besar pencatatan surat 2. Meneliti Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Pengemasan SPT (<i>scanning barcode</i>)	1. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan 2. Wahyu Prasetyo selaku pelaksana Seksi Pelayanan 3. Harry Setyawan selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Jum'at, 03 Maret 2017	1. Pengemasan SPT (<i>scanning barcode</i>) 2. Pendampingan <i>e-Filing</i> 3. Cetak register	1. Harry Setyawan selaku pelaksana Seksi Pelayanan 2. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Senin, 06 Maret 2017	1. Mengemas Surat Tagihan Pajak (STP) 2. Mengaktivasi data <i>e-FIN</i> dan pendampingan <i>e-Filing</i>	Ma'Ruful Mustofa selaku pelaksana
Selasa, 07 Maret 2017	1. Mengaktivasi <i>e-FIN</i> dan pendampingan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> 2. Mencetak <i>register</i>	1. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan 2. Hana Selagsa selaku pelaksana Seksi Pelayanan

(a)	(b)	(c)
Rabu, 08 Maret 2017	1. Pengemasan SPT (<i>scanning barcode</i>)	Harry Setiawan selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Kamis, 09 Maret 2017	1. Pengemasan SPT (<i>scanning barcode</i>) 2. Mengaktivasi <i>e-FIN</i> dan pendampingan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Jum'at, 10 Maret 2017	1. Mengemas STP	Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Senin, 13 Maret 2017	1. Mengemas STP 2. Mengaktivasi <i>e-FIN</i> dan pendampingan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> 3. Menata arsip	Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Selasa, 14 Maret 2017	1. Mengemas STP	Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Rabu, 15 Maret 2017	1. Mengemas STP 2. Menata arsip	Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Kamis, 16 Maret 2017	1. Mengemas STP 2. Memeriksa SPT PPh Pasal 21 3. Mengemas dan mengirim Surat Keterangan Terdaftar	Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan

(a)	(b)	(c)
Jum'at, 17 Maret 2017	1. Mengemas dan mengirim SKT 2. Mengemas STP	Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Selasa, 21 Maret 2017	1. Pengemasan SPT <i>(scanning barcode)</i> 2. Mengemas STP 3. Mengemas dan mengirim SKT	1. Harry Setiawan selaku pelaksana Seksi Pelayanan 2. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Rabu, 22 Maret 2017	1. Pengemasan SPT <i>(scanning barcode)</i> 2. Mengemas STP 3. Mengemas dan mengirim SKT	1. Harry Setiawan selaku pelaksana Seksi Pelayanan 2. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Kamis, 23 Maret 2017	1. Pengemasan SPT <i>(scanning barcode)</i> 2. Mengemas STP	1. Harry Setiawan selaku pelaksana Seksi Pelayanan 2. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Jum'at, 24 Maret 2017	1. Pendampingan <i>Help Desk</i> Umum 2. Mengemas STP	1. Rekno Widati selaku pelaksana SUKI 2. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan

(a)	(b)	(c)
Senin, 27 Maret 2017	1. Pendampingan <i>Help Desk</i> Umum 2. Mengemas STP 3. Memeriksa SPT PPh Pasal 21	1. Rekno Widati selaku pelaksana SUKI 2. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan
Rabu, 29 Maret 2017	1. Pendampingan <i>Help Desk</i> Umum 2. Mengemas STP 3. Mengaktivasi <i>e-FIN</i> dan pendampingan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	1. Rekno Widati selaku pelaksana SUKI 2. Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan 3. Fajar Nurhadi selaku Kasi Pelayanan
Kamis, 30 Maret 2017	1. Mengaktivasi <i>e-FIN</i> dan pendampingan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	Ma'ruful Mustofa selaku pelaksana Seksi Pelayanan

Kendala yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan yaitu terjadinya penumpukan Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT Tahunannya dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Tahunan pada hari-hari terakhir batas pelaporan dan melaporkan secara *manual* membuat penulis tertarik untuk memilih topik tersebut sebagai Laporan Tugas Akhir. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo ini penulis bisa mengetahui secara langsung pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* sekaligus mengukur keefektifannya. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik tersebut untuk laporan Tugas Akhir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data menurut sumbernya terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa *interview* dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menurut sumbernya, penulis menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan pelaksana Seksi Pelayanan yaitu Ma'ruful Mustofa, serta berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing*. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan penulis itu sendiri. Data ini berasal dari *monitoring* SPT yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo, salah satu contohnya penulis meminta data tentang target dan realisasi pelaporan SPT melalui *e-Filing* tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pada Tabel 1.2 yang penulis ambil langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

3.3.2 Sumber Data

Penulis mendapatkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo pada Seksi Pelayanan lebih tepatnya dengan pelaksana Seksi Pelayanan yaitu Ma'ruful Mustofa dan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing*. Penulis juga mendapatkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menggunakan metode studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literatur atau referensi berupa buku-buku, jurnal-jurnal, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan-peraturan khususnya tentang *e-Filing*. Selain itu juga menggunakan *sampling* atau contoh Wajib Pajak orang pribadi yang melapor SPT Tahunan melalui *e-Filing* pada bulan Maret 2017. Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis atau disengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing*.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan Pelaporan SPT Tahunan Melalui *e-Filing*, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan utama dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* yaitu:

- a. Tahapan persiapan, Wajib Pajak harus menyiapkan *email* untuk proses selama *e-Filing* dan *e-FIN* untuk pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing*.
- b. Input data, Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* dengan menggunakan *e-FIN* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) kemudian buatlah pelaporan SPT, ambil kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui *email* dan kirim data pada laman tersebut.
- c. Output data, setelah selesai dilakukan pengiriman data, maka akan diterima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) oleh Wajib Pajak melalui *email*.

Kegiatan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* yang dilaksanakan di KPP Pratama Situbondo telah berjalan efektif, yaitu memenuhi target 78% yang telah ditetapkan sebelumnya.

5.3 Saran

- a. Kantor Pelayanan Pajak lebih persuasif dalam melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar pelaporan pajaknya menggunakan sistem elektronik yaitu *e-Filing*;
- b. Kantor Pelayanan Pajak bisa melakukan kerjasama terhadap pihak-pihak terkait seperti *Tax Center* dalam proses sosialisasi atau melakukan pendampingan untuk pelaporan melalui sistem elektronik yaitu *e-Filing* kepada Wajib Pajak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Unsur-unsur Pajak.....	8
2.1.3 Fungsi Pajak.....	9
2.1.4 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	9
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	10
2.1.6 Jenis Pajak.....	10
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.8 Tarif Pajak.....	13

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	14
2.2 Pajak Penghasilan	15
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan	15
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan.....	19
2.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi	19
2.3.1 Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan	20
2.3.2 Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya	20
2.3.3 Tarif dan Penerapannya.....	20
2.4 Tata Cara Pelaksanaan <i>e-Filing</i>	23
2.4.1 <i>e-Filing</i>	24
2.4.2 Formulir yang Diwajibkan Menggunakan <i>e-Filing</i>	27
2.5 Efektivitas	28
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.	29
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ...	29
3.1.1 Lokasi praktek Kerja Nyata.....	29
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	29
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	29
3.2.1 Ruang Lingkup kegiatan	29
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	30
3.3 Jenis Dan Sumber Data	35
3.3.1 Jenis Data	35
3.3.2 Sumber Data.....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	36
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	37
4.1 Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan SPT Tahunan Melalui <i>e-Filing</i>.....	37
4.2 Keefektifan <i>e-Filing</i>.....	44
BAB 5. PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	2
1.1 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS pada KPP Pratama Situbondo	5
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	14
2.2 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	22
2.3 Tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh.....	22
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo	29
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	30
4.1 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S & 1770 SS pada KPP Situbondo	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Melalui <i>e-Filing</i>	37
4.2 Tampilan <i>Login DJP Online</i>	39
4.3 Tampilan Pendaftaran Pengguna <i>DJP Online</i>	39
4.4 Halaman Utama <i>e-Filing</i>	40
4.5 Halaman Pembuatan SPR pada Layanan <i>e-Filing</i>	40
4.6 Halaman SPT Wajib Pajak	41
4.7 Tampilan Kotak Masuk Kode Verifikasi pada <i>Email Wajib Pajak</i>	42
4.8 Halaman SPT Wajib Pajak	42
4.9 Tampilan Bukti Penerimaan Elektronik pada <i>Email Wajib Pajak</i>	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Pengantar Magang	50
B. Surat Ijin Magang.....	51
C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	52
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	53
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	54
F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	55
G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	56
H. Daftar Kegiatan Bimbingan	58
I. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.....	59
J. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009	63
K. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014.....	75
L. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2017.....	81
M. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2015.....	88
N. Formulir permohonan <i>e-FIN</i>	89
O. Contoh <i>e-FIN</i>	90
P. Contoh Bukti Penerimaan Elektronik	91

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Forethought. Tahun 2012. *Sekejab Mengisi SPT Tahunan 1770 dan 1770 SS*.
Yogyakarta: Andi

Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi

Muljono. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*. Jakarta Selatan:
Salemba Empat

Zulvina, S. 2011. "*Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*". Tidak Diterbitkan.
Modul. Jakarta: Program Diploma I Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara

Internet

www.pajak.go.id

www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Undang-Undang

Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2015. *Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia Melalui e-Filing*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

A. Lampiran 1 Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: fisip@ujember.ac.id

Nomor : 4967/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

29 Desember 2016


Yth. Pimpinan KPP Pratama Situbondo
 Jl. Mayjen. Basuki Rahmat No. 235
 Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nuril Isnaini	140903101003	Diploma III Perpajakan
2.	Yuniar Iswandi	140903101039	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan I,

 Drs. Hurnawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

B. Lampiran 2 Surat Ijin Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SITUBONDO
 JALAN ARGOPURO NO.41, SITUBONDO 68322
 TELEPON (0338) 671959, 671800; FAKSIMILE (0338) 673701; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 3 WPJ.12/KP.15/2017
 Sifat : Biasa
 Hal : Ijin Magang Kerja

5 Januari 2017


Yth. Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Jalan Kalimantan – Kampus Tegalboto
 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 4967/UN25.1.2/SP/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal permohonan ijin magang kerja mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Nuril Isnaini	140903101003	Diploma III Perpajakan
2.	Yuniar Iswandi	140903101039	Diploma III Perpajakan

dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menerima dan memberi kesempatan kepada mahasiswa Saudara untuk melakukan magang kerja mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2017, dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut untuk pengenalan dunia kerja dan bukan dalam rangka meminta data untuk kepentingan menyusun tugas akhir/penelitian/skripsi serta kegiatan magang yang dapat dilakukan adalah pekerjaan yang bersifat umum dan administratif.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



C. Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 200/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo nomor : S-3/WPJ.12/KP.15/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal Ijin Magang Kerja, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nuril Isnaini	140903101003	Diploma III Perpajakan
2.	Yuniar Iswandi	140903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo, mulai tanggal 1 Maret s.d. 30 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Januari 2017

an Dekan
Wakil Dekan I,



Prof. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 201/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
 N I P : 195402021984031004
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat , golongan : Pembina , IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo, terhitung mulai tanggal 3 Maret s.d. 30 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nuril Isnaini	140903101003	Diploma III Perpajakan
2.	Yuniar Iswandi	140903101039	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Januari 2017

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

E. Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1147/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. NIP. 197903032005011001	Penata Muda III/a	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Yuniar Iswandi
 NIM : 140903101039
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Tata Cara Pelaksanaan dan Keefektifan e_Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 20 Maret 2017
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal

F. Lampiran 6 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	96	A
2	Kemampuan / Kerjasama	94	A
3	Etika	93	A
4	Disiplin	95	A
NILAI RATA - RATA		94	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Yuniar Iswandi
 NIM : 140903101039
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Fajar Nurhadi, SE. MT
 NIP : 197011181992011001
 Jabatan : KASI PELAYANAN
 Instansi : KPP Pratama Situbondo
 Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	>79	A	Istimewa
2	75-79	AB	Sangat Baik
3	70-74	B	Baik
4	65-69	BC	Cukup Baik
5	60-64	C	Cukup
6	55-59	CD	Kurang
7	50-54	D	
8	45-49	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	

G. Lampiran 7 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



**PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP
UNIVERSITAS JEMBER
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KABUPATEN SITUBONDO**

NAMA : YUNIAR ISWANDI

NIM : 140903101039

NO.	TANGGAL	TTD		KETERANGAN
1.	01 Maret 2017	1.		
2.	02 Maret 2017		2.	
3.	03 Maret 2017	3.		
4.	04 Maret 2017		4. -	4. LIBUR
5.	05 Maret 2017	5. -		5. LIBUR
6.	06 Maret 2017		6.	
7.	07 Maret 2017	7.		
8.	08 Maret 2017		8.	
9.	09 Maret 2017	9.		
10.	10 Maret 2017		10.	
11.	11 Maret 2017	11. -		11. LIBUR
12.	12 Maret 2017		12. -	12. LIBUR
13.	13 Maret 2017	13.		
14.	14 Maret 2017		14.	
15.	15 Maret 2017	15.		
			16.	

16.	16 Maret 2017	16. <i>[Signature]</i>		
17.	17 Maret 2017	17. <i>[Signature]</i>		
18.	18 Maret 2017		18. —	18. LIBUR
19.	19 Maret 2017	19.		19. LIBUR
20.	20 Maret 2017	—	20. —	20. IJIN
21.	21 Maret 2017	21. <i>[Signature]</i>		
22.	22 Maret 2017	<i>[Signature]</i>	22. <i>[Signature]</i>	
23.	23 Maret 2017	23. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
24.	24 Maret 2017	<i>[Signature]</i>	24. <i>[Signature]</i>	
25.	25 Maret 2017	25.		25. LIBUR
26.	26 Maret 2017	—	26. —	26. LIBUR
27.	27 Maret 2017	27. <i>[Signature]</i>		
28.	28 Maret 2017	<i>[Signature]</i>	28. —	28. LIBUR
29.	29 Maret 2017	29. <i>[Signature]</i>		
30.	30 Maret 2017	<i>[Signature]</i>	30. <i>[Signature]</i>	

Kasubbag Umum dan
Kepatuhan Internal



Imam Rosyadi Arief
NIP. 197009021990121003

H. Lampiran 8 Daftar Kegiatan Bimbingan



I. Lampiran 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/PMK.010/2016

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP
LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan penjelasannya, diatur bahwa penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 - b. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sampai dengan jumlah

- 3 -

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal:

- a. penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan; atau
- b. penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 951

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kecamatan, Bagian T.U. Kementerian



ARI BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

J. Lampiran 10 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
 - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4999

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 MARET 2009

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat: ...

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor ...

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor ...

- 3 -

- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- c. Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740),

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4953

K. Lampiran 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 1/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA *e-FILING* MELALUI *WEBSITE* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (www.pajak.go.id)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu diberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan

- 2 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA *e-FILING* MELALUI *WEBSITE* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (www.pajak.go.id).

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. SPT Tahunan adalah SPT Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. Formulir SPT Tahunan 1770S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
4. Formulir SPT Tahunan 1770SS adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

- 3 -

5. *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).
7. *Electronic Filing Identification Number* yang selanjutnya disebut *e-FIN* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*.
8. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan dalam hal *e-Filing* dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dalam hal *e-Filing* dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).
9. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan dan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.
10. Kode verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang di-*generate* oleh sistem di Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
11. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status *e-SPT* yang disampaikan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
12. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

- 4 -

Pasal 2

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S atau Formulir SPT Tahunan 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki *e-FIN*.
- (2) *e-FIN* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat menggunakan formulir sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini dengan menyertakan:
 - a. asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya untuk ditunjukkan kepada petugas pajak; dan
 - b. fotokopi identitas diri Wajib Pajak dan fotokopi NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; dan
 - c. surat kuasa khusus bermeterai sebagai lampiran formulir permohonan *e-FIN* dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap lengkap dan benar dalam hal:
 - a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam *Master File* Nasional Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan *e-FIN* paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) *e-FIN* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendaftarkan diri melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*.

- 5 -

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan:
 - a. alamat surat elektronik (*e-mail address*); dan
 - b. nomor telepon genggam (*handphone*),untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (3) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* tetapi tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas *e-FIN* yang telah diterbitkan tidak dapat digunakan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau *e-FIN* hilang sebelum Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan *e-FIN* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* dengan cara mengisi aplikasi *e-SPT* dengan benar, lengkap dan jelas.
- (2) Dalam hal hasil pengisian aplikasi *e-SPT* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 sebagai bukti pembayaran.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi *e-SPT* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kode verifikasi pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- (4) Hasil pengisian aplikasi *e-SPT* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Hasil pengisian aplikasi *e-SPT* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi.
- (6) Dalam hal hasil pengisian aplikasi *e-SPT* dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan.

- (7) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (8) Wajib Pajak mendapatkan notifikasi atas setiap penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Pasal 7

Keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan tidak disampaikan pada saat penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* tetapi wajib disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 8

Penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat dilakukan setiap saat dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

Pasal 9


Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
K. A. RAHMANY



L. Lampiran 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-01/PJ/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), perlu menetapkan penggantian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52681);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
4. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
5. **SPT Elektronik** adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
6. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
7. SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
8. Aplikasi **SPT Elektronik** adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat **SPT Elektronik** baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan **SPT Elektronik**.
9. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian **SPT Elektronik**.
12. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status **SPT Elektronik** yang disampaikan melalui saluran tertentu.
13. Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Penyalur **SPT Elektronik** adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyalurkan **SPT Elektronik** ke Direktorat Jenderal Pajak melalui laman Penyalur **SPT Elektronik**.
15. Saluran Suara Digital adalah sarana penyampaian **SPT Elektronik** melalui interaksi antara Wajib Pajak dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak menggunakan suara Wajib Pajak dan/atau nada tombol papan kunci (*keypad*) telepon yang digunakan oleh Wajib Pajak.
16. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian **SPT Elektronik** dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur **SPT Elektronik**, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan,

dalam hal penyampaian **SPT Elektronik** dilakukan melalui Penyalur **SPT Elektronik**, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian **SPT Elektronik**.

17. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
18. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk **SPT Elektronik**.
- (3) SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
 - a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - c. sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik;
 - d. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
 - e. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
 - f. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
- (4) SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
 - a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
 - b. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
- (5) Wajib Pajak dapat menyampaikan **SPT Elektronik** ke KPP dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (6) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:

- a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
- b. laman penyalur **SPT elektronik**;
- c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
- d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
- e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan dalam **SPT Elektronik** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara:
 - a. menyampaikan dalam format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu file, dalam hal **SPT Elektronik** disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
 - b. mengunggah, dalam hal **SPT Elektronik** disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770 S atau 1770 SS dengan status nihil atau kurang bayar melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tidak diharuskan untuk menyampaikan atau mengunggah keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan;
 - b. bukti pembayaran;
 - c. Surat Kuasa Khusus;
 - d. surat keterangan kematian;
 - e. penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya;
 - f. perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri; dan/atau
 - g. fotokopi bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.

Pasal 4

- (1) Batas waktu penyampaian **SPT Elektronik** mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan **SPT Elektronik** melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

Pasal 5

- (1) Atas penyampaian **SPT Elektronik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), KPP melakukan penelitian kelengkapan penyampaian **SPT Elektronik** dengan mengisi lembar penelitian.

- (2) Lembar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) **SPT Elektronik** Wajib Pajak telah lengkap dalam hal:
 - a. data elemen **SPT Elektronik**; dan
 - b. keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam **SPT Elektronik**,telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atas **SPT Elektronik** yang disampaikan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan dalam hal **SPT Elektronik** dinyatakan lengkap; atau
- b. KPP mengembalikan **SPT Elektronik** beserta lembar penelitian dalam hal **SPT Elektronik** dinyatakan tidak lengkap.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atas **SPT Elektronik** yang disampaikan melalui pos atau perusahaan Jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan dalam hal **SPT Elektronik** dinyatakan lengkap; atau
 - b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan **SPT Elektronik** dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal **SPT Elektronik** dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan **SPT Elektronik** diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan **SPT Elektronik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPP.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan **SPT Elektronik** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan **SPT Elektronik** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian **SPT Elektronik** adalah tanggal pengiriman surat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal **SPT Elektronik** disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (2) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap

sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang **SPT Elektronik** tersebut telah lengkap.

- (3) Atas penyampaian **SPT Elektronik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik, KPP dapat melakukan penelitian kelengkapan **SPT Elektronik**.
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukti Penerimaan Elektronik merupakan bukti penerimaan dalam hal **SPT Elektronik** dinyatakan lengkap; atau
 - b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan **SPT Elektronik** dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal **SPT Elektronik** dinyatakan tidak lengkap.
- (5) Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan **SPT Elektronik** diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan **SPT Elektronik** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ke KPP.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan **SPT Elektronik** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan **SPT Elektronik** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanggal penyampaian **SPT Elektronik** adalah tanggal Bukti Penerimaan Elektronik.

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas **SPT Elektronik** yang telah disampaikan, pembetulan SPT tersebut harus disampaikan dalam bentuk **SPT Elektronik**.

Pasal 10

Dalam hal **SPT Elektronik** yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT dengan status Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal **SPT Elektronik** diterima lengkap.

Pasal 11

Tata cara dan prosedur penyampaian **SPT Elektronik**:

- a. secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
- b. melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;
- c. melalui Penyalur **SPT Elektronik**;
- d. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
- e. melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berupa Formulir SPT Digital,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI



L. Lampiran 13 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2015

1/14/2016

DJP Tax Knowledge Base - Peraturan

Surat Edaran MenPAN RB

8 TAHUN 2015 tgl 31 Desember 2015



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI *e-FILING*

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri), khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang intinya agar seluruh pejabat dan PNS mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan bahwa:

1. ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.
2. ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui *e-Filing*. Informasi terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui *e-Filing*, dapat diperoleh melalui situs resmi DJP, menghubungi Kring Pajak 1500200, dan/atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
3. Bendahara Pemerintah wajib menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Fomulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.
4. Setiap pimpinan unit kerja melakukan koordinasi dengan unit kerja DJP tempat bendahara pemerintah terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga pelaksanaan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh melalui *e-Filing* dapat berjalan dengan lancar.
5. ASN/TNI/Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap Instansi Pemerintah dihimbau untuk berkoordinasi dengan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak untuk pendaftaran *e-Filing* dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh melalui *e-Filing*;
7. Setiap pimpinan unit Direktorat Jenderal Pajak agar memfasilitasi permohonan *e-FIN* dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, sekaligus

file:///F:/Materi%2021%20dan%20e-filing/DJP%20Tax%20Knowledge%20Base%20-%20Peraturan.htm

1/2

1/14/2016

DJP Tax Knowledge Base - Peraturan

memberikan sosialisasi pemanfaatan *e-Filing*.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2015
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

tdi

Yuddy Chrisnandi

@riantb/lmdzta_13/01/2016

Surat Edaran MenPAN RB 8 TAHUN 2015 - DJP Tax Knowledge Base

file:///F:/Materi%2021%20dan%20e-filing/DJP%20Tax%20Knowledge%20Base%20-%20Peraturan.htm

2/2

M. Lampiran 14 Formulir Permohonan *e-FIN*

- 1 -

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER- 1/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN
 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK
 ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR
 1770S ATAU 1770SS SECARA *e-FILING* MELALUI
 WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (www.pajak.go.id)

FORMULIR PERMOHONAN *e-FIN*

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Jalan

Sehubungan dengan penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka bersama ini saya bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :
 NIK/No.KTP/Passport*) :
 Alamat *e-mail* :
 No Telepon/ Handphone :

mengajukan permohonan untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*.

Berkenaan dengan permohonan di atas, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diisikan di atas benar dan telah siap untuk menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(.....Nama jelas)

*) coret salah satu

N. Lampiran 15 Contoh *e-FIN*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH KANWIL DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SITUBONDO
 JL. ARGOPURO NO. 41 SITUBONDO 68322
 Telepon : (0338)671969-671800; Faksimile ; Situs : www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRINGPAJAK : (021) 1500200

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Nomor Referensi : 146724008
 Tanggal : 05-01-2017

Kepada
 XANDHXX
 KAB. MALANG

EFIN 1505933761

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada layanan Elektronik di Direktorat Jenderal Pajak
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi, Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah
- Simpanlah EFIN ini dengan baik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH KANWIL DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SITUBONDO
 JL. ARGOPURO NO. 41 SITUBONDO 68322
 Telepon : (0338)671969-671800; Faksimile ; Situs : www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRINGPAJAK : (021) 1500200

TANDA TERIMA EFIN (Cetak Ulang)

Telah diterima EFIN pada tanggal 21-04-2017 dengan identitas Wajib Pajak sebagai berikut:

NPWP : ██████████
 NAMA : NANDHITO ██████████
 ALAMAT : JALAN SIMPANG TIGA DUSUN KARANG TENGAH KAB. MALANG
 NO REFERENSI : 146724008
 KPP AKTIVASI : 656

Yang menerima

Yang menyerahkan

NANDHITO ██████████

MA'RUFUL MUSTHOFA
 NIP ██████████

O. Lampiran 15 Contoh Bukti Penerimaan Elektronik

eFiling - Pelaporan SPT Tahunan 1770S atau 1770SS © Direktorat Jenderal Pajak 2015
Berikut adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED] NPWP : [REDACTED] Tahun Pajak : [REDACTED] Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Tanggal Penyampaian : [REDACTED] NTTE : 352723063991572246017
Terimakasih telah menyampaikan Laporan SPT Tahunan Anda.

